



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 74 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA  
KEAMANAN DALAM RANGKA NATARU, HARI BESAR  
KEAGAMAAN/NASIONAL DAN EVENT SKALA DAERAH  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI

- Menimbang : a. bahwa guna kelangsungan keamanan dalam rangka Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk Tenaga Keamanan dalam rangka Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Keamanan dalam rangka Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Keamanan dalam rangka Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan personal anggota Komando Distrik Militer Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengaman situasi dan kondisi Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Komando Distrik Militer dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Memberikan Jasa kepada Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per acara.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 8.01.06.2.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tenaga Keamanan yang bersangkutan.